



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 187 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA SETIAWAN, S.PT.** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 21 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sarangan Ngampilan II No. 188 RT 10
RW 02, Kelurahan Notoprajan, Yogyakarta,
BTN Pengawu Blok J2/10, Kota Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Kepala Cabang CV. Anugrah II Palu ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.17/2013/S.09.TAH/PP/2013/MA tanggal 14 Januari 2013

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2012 ;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 18/2013/S.09.TAH/PP/2013/MA tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SETIAWAN, S.PT, selaku Kepala Cabang CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Palu berdasarkan Surat Keputusan General Manager CV. Anugerah Perdana Nomor SKDEP/GM/0031/ 2011 tanggal 3 Januari 2011 pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2011 s/d bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Kantor CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu secara bersama-sama atau bersekutu dengan perempuan Jori Pembolo Ketua LSM Perempuan Cinta Damai (berkas terpisah) serta Guslam alias Sam, Fatmawati alias Fatma, Deviana Sari alias Devi dan Putri Amalia Wahab alias Putri (karyawan CV Anugerah perdana II Palu akan diajukan terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan CV Anugerah Perdana II Palu yang berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari kedatangan Jori Pembolo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulan Oktober 2011 ke Kantor CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Palu menemui Terdakwa selaku Kepala Cabang CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Palu dimana Jori Pembolo memperkenalkan diri sebagai Ketua LSM Perempuan Cinta Damai dan bermaksud membeli sepeda motor dalam jumlah banyak karena ada proyeknya yaitu proyek sepeda motor bersubsidi yang akan dijual kepada masyarakat desa di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan Februari 2012 Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor Honda sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit yang terdiri dari :

- 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor Honda type Revo Spoke ;
- 15 (lima belas) unit sepeda motor Honda type Supra X Spoke ;
- 10 (sepuluh) unit sepeda motor Honda type Mega Pro Spoke ;
- 15 (lima belas) unit sepeda motor Honda type Blade ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Tiger ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario ;
- 6 (enam) unit sepeda motor Honda type Space ;
- 4 (empat) unit sepeda motor Honda type Scoopy ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario CBS ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Supra X 125 helm in 1 unit ;

Melalui Jori Pembolo kepada masyarakat desa di Kecamatan Biromaru tanpa sesuai dengan prosedur/mechanisme intern yang berlaku pada CV Anugerah Perdana (SOP) yaitu tanpa ada pembayaran secara tunai atau uang muka jika cicilan dimana Terdakwa langsung memerintahkan karyawan CV. Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Palu yaitu Guslam alias Sam untuk mengeluarkan 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Honda tersebut lalu diantar dan dibagikan kepada masyarakat desa di Kecamatan Biromaru ;

Terdakwa kemudian memerintahkan karyawan lainnya melalui Guslam alias Sam yaitu Fatmawati alias Farma, Deviana Sari alias Devi dan Putri Amalia Wahab alias Putri dibuatkan kwitansi atas nama 85 orang masyarakat desa di Kecamatan Biromaru dan dibuatkan bukti serah terima kendaraan (BSTK) sebanyak 85 (delapan puluh lima) eksemplar ;

Berdasarkan Notifikasi Audit dari BHC Semarang tanggal 17 s/d 19 Maret 2012 ditemukan minus 85 (delapan puluh lima) unit dengan nilai Rp 1.079.596.500,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) mengakibatkan CV Anugerah Perdana mengalami kerugian sebesar nilai Rp 1.079.596.500,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SETIAWAN, S.PT, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2011 s/d bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Kantor CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu secara bersama-sama atau bersekutu dengan perempuan Jori Pembolo Ketua LSM Perempuan Cinta Damai (berkas terpisah) serta Guslam alias Sam, Fatmawati alias Fatma, Deviana Sari alias Devi dan Putri Amalia Wahab alias Putri (karyawan CV Anugerah perdana II Palu akan diajukan terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Honda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan CV Anugerah Perdana II Palu yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari kedatangan Jori Pembolo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulan Oktober 2011 ke Kantor CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Palu menemui Terdakwa selaku Kepala Cabang CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Palu dimana Jori Pembolo memperkenalkan diri sebagai Ketua LSM Perempuan Cinta Damai dan bermaksud membeli sepeda motor dalam jumlah banyak karena ada proyeknya yaitu proyek sepeda motor bersubsidi yang akan dijual kepada masyarakat desa di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi ;

Sekitar bulan Februari 2012 Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor Honda sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit yang terdiri dari :

- 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor Honda type Revo Spoke ;
- 15 (lima belas) unit sepeda motor Honda type Supra X Spoke ;
- 10 (sepuluh) unit sepeda motor Honda type Mega Pro Spoke ;
- 15 (lima belas) unit sepeda motor Honda type Blade ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Tiger ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario ;
- 6 (enam) unit sepeda motor Honda type Space ;
- 4 (empat) unit sepeda motor Honda type Scoopy ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario CBS ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Supra X 125 helm in 1 unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Jori Pembolo kepada masyarakat desa di Kecamatan Biromaru tanpa sesuai dengan prosedur/mechanisme intern yang berlaku pada CV Anugerah Perdana (SOP) yaitu tanpa ada pembayaran secara tunai atau uang muka jika cicilan dimana Terdakwa langsung memerintahkan karyawan CV Anugerah Perdana II Jalan Imam Bonjol Palu yaitu Guslam alias Sam untuk mengeluarkan 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Honda tersebut lalu diantar dan dibagikan kepada masyarakat desa di Kecamatan Biromaru ;

Terdakwa kemudian memerintahkan karyawan lainnya melalui Guslam alias Sam yaitu Fatmawati alias Farma, Deviana Sari alias Devi dan Putri Amalia Wahab alias Putri dibuatkan kwitansi atas nama 85 orang masyarakat desa di Kecamatan Biromaru dan dibuatkan bukti serah terima kendaraan (BSTK) sebanyak 85 (delapan puluh lima) eksemplar ;

Berdasarkan Notifikasi Audit dari BHC Semarang tanggal 17 s/d 19 Maret 2012 ditemukan minus 85 (delapan puluh lima) unit dengan nilai Rp 1.079.596.500,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) mengakibatkan CV Anugerah Perdana mengalami kerugian sebesar nilai Rp 1.079.596.500,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 20 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel Hasil Audit (Notifikasi Audit) CV Anugerah Perdana 2 Palu tanggal 29 s/d 31 Maret 2012 ;
 - 2 1 (satu) bundel surat jalan dari Main Dealer ke Dealer CV Anugerah 2 Imam Bonjol ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 85 (delapan puluh lima) berkas/eksemplar BSTK (bukti serah terima kendaraan) ;
- 4 1 (satu) lembar surat edaran dari Retail Manager ke seluruh Kepala Cabang Anugerah Perdana tertanda tanggal 1 Januari 2012, perihal tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasional harian dealer ;
- 5 1 (satu) lembar SK/Surat keputusan Pengangkatan sdr. Hendra Setiawan, S.PT sebagai Kepala Cabang CV Anugerah Perdana 2 Imam Bonjol, tertanggal 3 Januari 2011 ;
- 6 2 (dua) lembar slip gaji bulan Maret dan April 2012 an. Hendra Setiawan, S.PT ;

Dikembalikan kepada Dealer CV Anugerah Perdana 2 Imam Bonjol Palu ;

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1739969 ;
- 2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran formalitas ;
- 3 1 (satu) buku service merk Honda ;
- 4 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah dengan Nomor Mesin JBH1E1192380 beserta kwitansinya an. Yohani, S.Sos, tanggal 29 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau dengan Nomor Mesin JBH1E192189 beserta kwitansi an. I Made Sulantara, tanggal 29 Februari 2012 ;
- 6 2 (dua) buah buku service merk Honda ;
- 7 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah dengan Nomor Mesin JF02E1188346 ;
- 8 1 (satu) buah buku service merk Honda No. Seri 0015491 ;
- 9 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Mesin JF91E1699297 ;
- 10 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1753592 ;
- 11 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Februari 2012 an. Mustofa ;
- 12 1 (satu) buah buku Service merk Honda ;
- 13 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Mesin JF81E1402429 ;
- 14 1 (satu) buah buku service merk Honda JA 00227384 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB813E1736704 ;
- 15 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin JB1E1367192 beserta kwitansi an. I. Noyoman Ardipeni tanggal 13 Maret 2012 ;
- 16 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1193398 beserta kwitansi an. I. Ketut Eva Yansen, tanggal 1 Maret 2012 ;
- 17 2 (dua) buah buku service merk Honda ;
- 18 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Mesin JBH1E1195751 ;
- 19 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1192481 ;
- 20 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna silver dengan Nomor Mesin JBH1E1193172 ;
- 21 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan nomor mesin JBH1E1168975 ;
- 22 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau dengan Nomor Mesin JB81E1739873 ;
- 23 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1193171 ;
- 24 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1737876 ;
- 25 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau dengan Nomor Mesin JBH1E1193007 ;
- 26 1 (satu) buah buku service merk Honda ;
- 27 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1118489 ;
- 28 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan Nomor Mesin JBH1E1117557 ;
- 29 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor rangka MH1JF7117CK215350 dengan Nomor Mesin JF71E1212110 beserta kwitansi an. Amran Simanjuntak tanggal 29 Februari 2012 ;
- 30 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah dengan nomor rangka MHIJFo219CK186861 dengan Nomor Mesin JF02E1188631 ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka MHIJBE112CK322905 dengan Nomor Mesin JBE1E1314974 ;

32 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor rangka MHIJF0216CK184582 dengan Nomor Mesin JF02E1186542 ;

33 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH1JB8110bk740279 dengan Nomor Mesin JB81E1736461 ;

34 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam oranye dengan nomor rangka MHIJBH8115CK198825 dengan Nomor Mesin JBH1E1195935 ;

Dijadikan barang bukti pada perkara Jori Pembolo ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu No. 273/Pid.B/2012/PN.PL tanggal 2 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN, S.PT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan pekerjaan dan mendapat upah ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA SETIAWAN, S.PT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Hasil Audit (Notifikasi Audit) CV Anugerah Perdana 2 Palu tanggal 29 s/d 31 Maret 2012 ;
 - 1 (satu) bundel surat jalan dari Main Dealer ke Dealer CV Anugerah 2 Imam Bonjol ;
 - 85 (delapan puluh lima) berkas/eksemplar BSTK (bukti serah terima kendaraan) ;
 - 1 (satu) lembar surat edaran dari Retail Manager ke seluruh Kepala Cabang Anugerah Perdana tertanda tanggal 1 Januari 2012, perihal tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasional harian dealer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK/Surat keputusan Pengangkatan sdr. Hendra Setiawan, S.PT sebagai Kepala Cabang CV Anugerah Perdana 2 Imam Bonjol, tertanggal 3 Januari 2011 ;
- 2 (dua) lembar slip gaji bulan Maret dan April 2012 an. Hendra Setiawan, S.PT;

Dikembalikan kepada pemilik CV Anugerah Perdana II Imam Bonjol Palu ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan Nomor Mesin JF02E1188346 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JBB1E753592 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Mesin JF81E1402429 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1739969 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah dengan Nomor Mesin JBH1E192380 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau dengan Nomor Mesin JBH1E192189 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB813E1736704 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Mesin JF91E1699297;
- 6 (enam) buku-buku service merk Honda ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran formulir ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin JB1E1367192 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1193398 ;
- 2 (dua) buah buku service merk Honda ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran formalitas ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Mesin JBH1E1195751 ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1192481 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna silver dengan Nomor Mesin JBH1E1193172 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1168975 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau dengan Nomor Mesin JB81E1739873 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1193171 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1737876 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau dengan Nomor Mesin JBH1E1193007 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1118489 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1117557 ;
- 1 (satu) buah buku service merk Honda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JF71E121210 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah dengan Nomor Mesin JF02E1188631 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin JBE1E1314974 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Mesin JF02E1186542 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1736461 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jori Pembolo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu No. 57/ Pid/2012/PT.PALU tanggal 3 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut

:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Oktober 2012 Nomor 273/ Pid.B/2012/PN.PL, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

7 Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN, S.PT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan pekerjaan dan mendapat upah ;

8 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA SETIAWAN, S.PT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

9 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

10 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

11 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- bundel Hasil Audit (Notifikasi Audit) CV Anugerah Perdana 2 Palu tanggal 29 s/d 31 Maret 2012 ;
- 1 (satu) bundel surat jalan dari Main Dealer ke Dealer CV Anugerah 2 Imam Bonjol ;
- 85 (delapan puluh lima) berkas/eksemplar BSTK (bukti serah terima kendaraan) ;
- 1 (satu) lembar surat edaran dari Retail Manager ke seluruh Kepala Cabang Anugerah Perdana tertanda tanggal 1 Januari 2012, perihal tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasional harian dealer ;
- 1 (satu) lembar SK/Surat keputusan Pengangkatan sdr. Hendra Setiawan, S.PT sebagai Kepala Cabang CV Anugerah Perdana 2 Imam Bonjol, tertanggal 3 Januari 2011 ;
- 2 (dua) lembar slip gaji bulan Maret dan April 2012 an. Hendra Setiawan, S.PT ;

Dikembalikan kepada pemilik CV Anugerah Perdana II Imam Bonjol Palu ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan Nomor Mesin JF02E1188346 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JBB1E753592 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Mesin JF81E1402429 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1739969 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah dengan Nomor Mesin JBH1E192380 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau dengan Nomor Mesin JBH1E192189 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB813E1736704 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Mesin JF91E1699297 ;
- 6 (enam) buku-buku service merk Honda ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran formulir ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin JB1E1367192 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1193398 ;
- 2 (dua) buah buku service merk Honda ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran formalitas ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Mesin JBH1E1195751 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1192481 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna silver dengan Nomor Mesin JBH1E1193172 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1168975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau dengan Nomor Mesin JB81E1739873 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1193171 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1737876 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau dengan Nomor Mesin JBH1E1193007 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1118489 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam dengan Nomor Mesin JBH1E1117557 ;
- 1 (satu) buah buku service merk Honda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JF71E121210 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah dengan Nomor Mesin JF02E1188631 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin JBE1E1314974 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Mesin JF02E1186542 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Mesin JB81E1736461 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jori Pembolo ;

12 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2012/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq. Putusan Judex Facti Tingkat Banding No. 57/Pid/2012/PTY Jo yang menjatuhkan putusan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu No. 273/Pid.B/2012/PN.PL telah salah menerapkan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini :

Bahwa dalam perkara pidana ini, Judex Facti Tingkat Banding tidak mempertimbangkan pada bentuk nyata dari fakta yang terungkap di persidangan perihal: status Terdakwa sebagai Kepala Cabang CV Anugerah Perdana tidak pernah mendapatkan SOP yang secara tegas mengatur kebijakan dan kewenangan kepala cabang dalam melakukan transaksional oleh pihak manajemen CV Anugerah Perdana. Namun, fakta tersebut tidak jelas mengungkap kejadian/kebenaran materil bahwa: “siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko transaksional? Sebab segala kebijakan Terdakwa selaku Kepala Cabang berkaitan dengan penjualan/pengeluaran unit di atas target tertentu juga dilaporkan dan wajib diketahui atasan Terdakwa dan proses penyerahan unit juga dilakukan melalui kontrol manajemen di atas Kepala Cabang”. Jika kita menuruti pertimbangan Judex Facti bahwa perbuatan Terdakwa harus dipilih-pilah sebagai perbuatan delict sui generis, maka menjadi suatu kendala dalam konstruksi hukum terhadap (khususnya) perbuatan Terdakwa Hendra Setyawan, S.PT sebagaimana dakwaan Kesatu a quo, karena tidak bisa dikualifikasi, dikonstatir lalu konstituir ke dalam “Unsur Kesengajaan” dihubungkan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban dan ke dalam unsur “melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan pekerjaan dan mendapat upah” sebagaimana dakwaan Kesatu yakni telah melanggar

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 374 ayat (1) KUHP, atau dengan kata lain tidak jelas mana perbuatan Terdakwa Hendra Setyawan, S.PT yang terbukti melakukan kesengajaan menggelapkan ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa tidak ada satupun keterangan saksi dan bukti yang menunjukkan Terdakwa Hendra Setyawan, S.PT dengan sengaja menguasai secara melawan hukum yaitu berupa 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor yang mengakibatkan kerugian terhadap CV Anugerah Perdana sebesar Rp 1.079.596.500,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) ;

Judex Facti Tingkat Banding tidak mempertimbangkan pembelaan lisan Terdakwa Hendra Setyawan, S.PT (terlampir dalam berita acara persidangan) dengan alasan bahwa terdapat kontradiktif terhadap para saksi. Seharusnya putusan Judex Facti in casu harus mengkonstatir dengan keterangan para saksi dan bukti, sehingga didapat kesimpulan yuridis bahwa apakah memang dapat terbukti pembelaan lisan Terdakwa Hendra Setyawan, S.PT tersebut ?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, dimana Terdakwa selaku Kepala Cabang memerintah Guslam alias Sam agar Fatmawati alias Fatma, Deviana Sari alias Devi dan Putri Amalia Wahab alias Putri sebagai karyawan CV Anugerah

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana II menyerahkan 85 (delapan puluh lima) unit Honda berbagai type kepada masyarakat Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atas pesanan Jori Pembolo yang mengaku sebagai Ketua LSM Perempuan Cinta Damai. Bahwa penjualan tersebut dilakukan tanpa sesuai dengan prosedur intern CV Anugerah (SOP), tanpa uang muka, sehingga CV Anugerah Perdana II menderita kerugian sebesar Rp 1.079.596.500,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HENDRA SETIAWAN, S.PT.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.,** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :

Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd./

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 187 K/Pid/2013